

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintahan daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Belanja daerah dapat pula didefinisikan sebagai semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Daerah yang termasuk belanja modal patut diperhitungkan karena berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Belanja Modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Menurut Halim (2014:229) Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu

tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Menurut Felix (2012) peningkatan Belanja Modal yang di anggarkan mengakibatkan peningkatan Belanja Modal dalam kaitannya penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Belanja Modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

Gambar 1. Belanja Modal Pemprov Papua dan Papua Barat



Data Direktorat Jendral perimbangan Keuangan mencatat tahun 2014-2016 realisasi belanja modal Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami fluktuasi. Tahun 2014-2015 belanja modal kedua daerah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,6 Triliun. Tetapi, ditahun berikutnya belanja modal


mengalami penurunan sebesar Rp. 600 Miliar. Belanja modal bukan satu-satunya yang mengalami penurunan. Total dari belanja daerah untuk kedua provinsi juga mengalami penurunan, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Padahal, pendapatan kedua daerah ini selalu mengalami peningkatan.

Besarnya belanja modal, dalam hal ini belanja infrastruktur belum bisa dibilang mempengaruhi dari besarnya pendapatan yang diterima daerah. Menurut Statistik Jalan Daerah, Direktorat Jendral Bina Marga dalam Buku Induk Statistik yang diterbitkan Sekretariat Jendral Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014 mencatat di Provinsi Papua barat dari total 4.076 Km jalan kabupaten yang ada, sekitar 48.89 % kondisi jalan dalam keadaan Tidak Mantap dan di Provinsi Papua dari total 11.139 Km total jalan Kabupaten, 62.21 % berada dalam kondisi Tidak Mantap.

Pada tahun 2016, jalan kabupaten yang berada di Papua Barat mengalami penambahan jarak menjadi 6.646 Km, tetapi presentase keadaan Tidak Mantap jalan kabupaten disana bertambah menjadi 56,19%. Dan untuk provinsi Papua, penambahan jarak menjadi 12.651 Km jalan kabupaten, kondisi Tidak Mantap jalan menjadi 50,25 % dari total keseluruhan. Hal tersebut merupakan peningkatan dari kondisi jalan yang sebelumnya mencapai lebih dari 60% , dalam 2 tahun 10% jalan bisa diubah kondisinya

Selain belanja infrastruktur, belanja modal juga diperuntukkan untuk belanja bangunan. Dalam hal ini disorot tentang sarana kesehatan yang mencakup puskesmas, rumah sakit (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus), sarana upaya kesehatan sumberdaya masyarakat, sarana distribusi farmasi, dan institusi pendidikan kesehatan di Provinsi Papua.

Gambar 2. Data Jumlah Puskesmas Provinsi Papua



Pembangunan puskesmas di tiap distrik memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kesehatan masyarakat. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2013 jumlah puskesmas di Provinsi Papua sebanyak 390 puskesmas dan tahun 2016 meningkat menjadi menjadi 394 puskesmas.

Dalam periode tahun 2004-2015, rasio puskesmas meningkat 9,1 per 100.000 penduduk pada tahun 2004, menjadi 12.5 per 100.000 penduduk tahun 2015 artinya pada tahun 2015 setiap 100.000 penduduk di Papua dilayani lebih dari 12 unit puskesmas. Rasio puskesmas di Provinsi Papua cukup tinggi dibanding wilayah provinsi lain di Indonesia, hal ini disebabkan oleh tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah dan persebaran penduduk yang tidak merata dengan luas wilayah yang cukup luas. Sehingga dibutuhkan jumlah puskesmas yang cukup untuk menjangkau pelayanan kesehatan masyarakat. Lalu, sarana kesehatan lainnya yaitu rumah sakit, sampai tahun 2016 jumlah sakit pemerintah di Provinsi Papua sebanyak 30 unit, dan

terdapat 10 kabupaten belum memiliki rumah sakitnya. Dari 30 unit rumah sakit, Pemprov Papua memiliki 3 rumah sakit yaitu 1 unit di Jayapura dan 2 unit di Abepura.

Tabel 1. Data Puskesmas di Provinsi Papua Barat tahun 2017

No .	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas rawat inap	Jumlah puskesmas non rawat inap
1	Fak-Fak	7	3
2	Kaimana	3	5
3	Teluk Wondama	3	3
4	Teluk Bintuni	4	16
5	Manokwari	4	9
6	Sorong Selatan	4	11
7	Sorong	1	16
8	Raja Ampat	3	16
9	Tambora	7	3
10	Maybrat	3	11
11	Manokwari Selatan	2	1
12	Pegunungan Arfak	2	7
13	Kota Sorong	0	6

Kemudian Provinsi Papua Barat Jumlah puskesmas yang terdata sampai akhir tahun 2017 sebanyak 538 Puskesmas dengan rincian Puskesmas Rawat Inap sebanyak 45 Unit, Puskesmas Non Rawat Inap 110 Unit, Puskesmas keliling 84 Unit dan Puskesmas Pembantu sebanyak 229 laporan data ini kami dapatkan dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017. Lalu sarana kesehatan lainnya yaitu, Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang bergerak di bidang kuratif dan rehabilitatif, dan juga sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah rumah sakit (umum dan khusus) pada tahun 2017 rumah sakit umum sebanyak 17 buah dan rumah sakit khusus 0 buah.

Dengan jumlah penduduk berjumlah 1.368.092 Jiwa (2015) dan Kepadatan 11.85 jiwa/km², Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Papua Barat sebesar 16,89. Pada Provinsi Papua Barat dengan estimasi jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 846.711 dan jumlah puskesmas yang telah teregistrasi sebesar 143, maka 1 Puskesmas dapat melayani sebesar 5.921 penduduk. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk tertinggi terdapat di Kab. Tambrau dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk terendah terdapat di Kota Sorong.

Memiliki topografi yang bervariasi seperti dataran tinggi yang masih dipadati hutan hujan tropis, dataran rendah berawa, padang rumput, lembah, danau, dan laut yang bersih membuat Papua menjadi salah satu tempat terindah di Indonesia. Namun, tak selamanya keindahan itu membawa banyak manfaat. Keragaman topografi tersebut ternyata menjadi tantangan tersendiri bagi Papua untuk berkembang. Salah satu hal yang paling dipengaruhi kondisi alam Papua adalah perkembangan kesehatan. Tersebar nya masyarakat yang bermukim di dataran tinggi, dataran rendah, atau lembah dan masih lekatnya adat istiadat dan kepercayaan masyarakat, membuat bidang kesehatan sulit untuk berkembang.

Tidak adanya sarana kesehatan di pedalaman dan kampung-kampung yang terisolasi juga menjadi tantangan tersendiri. Jarak puskesmas seringkali sangat jauh dari tempat tinggal masyarakat pedalaman. Akibatnya mereka sulit menjangkau petugas kesehatan dan petugas kesehatan pun sulit menjangkau mereka (Wahyuni, Tri, 2015 [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151129164221-20-94742/sulitnya-memberi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151129164221-20-94742/sulitnya-memberi-pelayanan-kesehatan-di-papua) pelayanan-kesehatan-di-papua, diakses 21 Desember 2018)

Sarana kesehatan yang dibangun di Provinsi Papua dan Papua Barat dinilai usaha pemerintah yang telah berusaha keras mengatasinya dengan jalan membuka keterisolasian melalui pembangunan infrastruktur hingga menyalurkan berbagai jaminan sosial. Tapi tidak semua berjalan semulus yang diharapkan. Tahun 2018 terdengar kasus gizi buruk yang terjadi di wilayah Kabupaten Asmat yang menyebabkan lebih dari 70 anak meninggal dunia.

Masalah kesehatan di Asmat ini bisa jadi hanya puncak gunung es. Hal yang sama amat mungkin terjadi di kabupaten-kabupaten lain di Papua. Stunting, misalnya, mengancam wilayah lain, seperti Tolikara, Nduga, Intan Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Dogiyai. Wilayah-wilayah lain dengan indeks pembangunan kesehatan masyarakatnya yang masih rendah berpotensi terancam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, Paniai, Waropen, Supiori, Yalimo, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, dan Puncak Jaya.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah setempat masih perlu memperhatikan dan tidak abai pada detail yang amat penting untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan program pembangunan seperti jumlah puskesmas, fasilitas umum, tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Memang, masalah klasik yang masih ada seperti kondisi geografis, akses informasi, rendahnya infrastruktur dasar dan minimnya tenaga lapangan menjangkau hunian warga setempat. Tetapi, itu semua menjadikan perlu dijadikan koreksi dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang terjadi di daerah setempat sehingga masalah yang dialami

bisa membuat pemerintah daerah tersebut, apakah mampu dalam membangun dan mengelola pelayanan publik dengan standar yang baik. (Nugroho, Yanuar, 2018, <https://kolom.tempo.co/read/1055762/tantangan-masalah-kesehatan-papua>, diakses 16 Oktober 2018)

Selain infrastruktur dan sarana kesehatan, sarana pendidikan juga perlu diperhatikan. Jumlah gedung sekolah terbilang masih sedikit. Data yg dihasilkan BPS dalam publikasi hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 mencatat bahwa baru 40,63 persen desa/kampung di Papua tersedia SD, 55 persen distrik tersedia SMP dan 26,47 persen distrik tersedia SMA. Keadaan tersebut jauh dari idealnya yang seharusnya setiap desa minimal memiliki satu SD dan setiap distrik minimal memiliki satu SMP dan SMA. Selain minimnya jumlah gedung sekolah, jumlah guru dan kualitas guru juga menjadi persoalan pendidikan yang utama di Papua. Dalam publikasi yang sama, tercatat bahwa seorang guru SD rata-rata dibebani sebanyak 22 murid, dan beban tersebut tertinggi se-Indonesia. Tidak hanya soal jumlah, masalah distribusi guru juga hendaknya mendapat perhatian dari pemerintah. Melihat keadaan di atas maka kebutuhan akan sarana pendidikan di Papua sudah sangat mendesak. (Bano, Refly Parenta, 2017, <http://tabloidjubi.com/artikel-11526-urgensi-sarana-pendidikan-di-papua>, diakses 16 Oktober 2018)

Setiap daerah dalam mendanai kegiatannya tentu tidak sama dalam kemampuan keuangan untuk mendanai kegiatannya., hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki banyak sumber dana untuk digunakan membiayai belanjanya. Sumber dana yang didapat oleh Provinsi Papua dan Papua Barat bersumber dari Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan Pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan (DAU,DAK,DBH), dan Dana Otonomi Khusus (DOK)

DOK atau Dana otonomi Khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Alokasi dana otonomi khusus dihitung atas dasar persentase yang besarnya setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya.

Dasar pertimbangan pemberian kekhususan melalui UU No. 35 Tahun 2008 yang merupakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan atas UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua adalah: (a) bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) bahwa di Provinsi Papua Barat belum diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; (c) bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain; (d) bahwa karena pemberlakuan otonomi


khusus bagi Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah (Julitawati, 2012). Schwalle (1999) menegaskan perlunya untuk menilai penggunaan penerimaan pemerintah dengan berbagai output sosial (yang dapat dinikmati publik). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut Daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Wong (2004) menyatakan pembangunan infrastruktur industri memberikan dampak terhadap kenaikan PAD. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Provinsi Papua seperti yang terlihat di Gambar 3 terlihat selalu mengalami peningkatan kecuali di tahun 2015. Rata rata lebih

dari 50% dari Pendapatan Asli daerah disumbang oleh Pajak Daerah. Pun, Pendapatan Asli Provinsi Papua Barat juga didominasi oleh Pajak Daerah.

Gambar 3. Pendapatan Asli Daerah Pemprov Papua dan Papua Barat




Hasil penelitian yang dilakukan Susanti dan Fahlevi (2016) yang meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada belanja modal di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2014 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD di peroleh dari iuran masyarakat seperti pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin memungkinkan daerah tersebut bisaterpenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus berharap kepada pemerintah pusat, yang berarti pemerintah daerah mampu

untuk mandiri terhadap manajemen keuangan transparansi dan akuntabel. Namun, hasil penelitian Wendira (2013) yang meneliti belanja modal pemerintah provinsi se-Indonesia menunjukkan PAD tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Papua dan Papua Barat mempunyai Otonomi khusus yang mempunyai kewenangan khusus yang diakui dan diberikan dari pemerintah pusat kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua

Gambar 4. Dana Otonomi Khusus Pemprov Papua dan Papua Barat



Dengan adanya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang lebih luas tersebut juga disertai tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk

menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosialbudaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.

Pasal 34 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyebutkan bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, yang masing-masing minimal 30% (tiga puluh persen) dan 15% (lima belas persen). Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur. Besaran dana tambahan infrastruktur ini disepakati antara Pemerintah dengan DPR, dan penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur.

Namun, dalam penggunaan dana otonomi khusus masih dipertanyakan penggunaannya. Dana otonomi khusus yang digulirkan tentu harus memiliki alokasi masing-masing. Untuk kesehatan dan perbaikan gizi, contohnya, pemerintah daerah harus menyisihkan sekurang-kurangnya 15 persen dari dana otonomi khusus per tahunnya. Dengan total dana terhimpun sebanyak Rp47,9 triliun antara tahun 2002 hingga 2016 lalu, maka sekurang-kurangnya Rp7,18 triliun sudah tersalurkan demi

perbaikan kesehatan Papua dalam 15 tahun terakhir. Dengan jumlah uang yang begitu banyaknya, tak heran jika kejadian gizi buruk dan wabah campak ini membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas dana otonomi khusus Papua. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memberi perhatian lebih. Tak tinggal dia. Bendahara negara itu mengaku akan mengevaluasi kembali terkait dana otonomi khusus Papua ini benar-benar dimanfaatkan dan dikelola dengan manajemen yang baik atau tidak. Ia bilang, dana ini seharusnya digunakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Papua dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Gumelar, Galih, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180207121048-532-274494/menilik-kembali-15-tahun-perjalanan-dana-otonomi-khusus-papua>, diakses 14 Oktober 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2016) yang meneliti pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap pengalokasian belanja modal di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, menyimpulkan hasil bahwa Dana Otonomi Khusus berpengaruh Positif terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Dalam penelitian tersebut, setiap terjadi kenaikan 1 persen perubahan dalam penerimaan Dana Otonomi Khusus secara relative akan menaikkan 0.203 persen belanja modal.

Selain penerimaan dana secara internal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan dana secara eksternal yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Otonomi Khusus, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bisa digunakan pemerintah daerah setempat untuk digunakan dalam pembiayaan belanja daerahnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah

nomor 58 tahun 2005 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran. Jika belanja daerah pada tahun tertentu rendah maka otomatis SiLPA ditahun tersebut akan besar.

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain. Selisih antara pendapatan di satu pihak dengan belanja dan transfer dilain pihak merupakan surplus atau deficit (Mahargono, 2017). Semakin besar jumlah SILPA pada tahun anggaran akan berdampak terhadap pemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode berikutnya. Selain itu pemenuhan cukup tidaknya jumlah belanja daerah pada periode berikutnya. ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang dilakukan (Simamora,2014)

Dengan dana yang didapat oleh Provinsi Papua dan Papua Barat beserta Sisa Lebih Penggunaan Anggaran yang tersedia, Pemerintah Pusat mengharapkan Provinsi Papua dan Papua Barat dapat meningkatkan anggaran belanja sehingga dapat mempercepat kemajuan di daerah. Menurut data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan mencatat pendapatan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan. Tahun 2014, realisasi pendapatan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp.16,47 Triliun yang kemudian pada tahun 2016 yang hamper mencapai Rp. 20 Triliun. Peningkatan dana yang signifikan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum yang setiap tahun mengalami peningkatan, ditambah juga dana otonomi khusus yang didapat kedua provinsi ini karena menjadi daerah khusus.

Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan suatu kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik (Afkarina,2017)

Penelitian terdahulu terkait dengan fenomena diatas telah banyak dilakukan, serta menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah. Kasdy *et al* (2018) melakukan penelitian relasional untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap belanja modal dan implikasinya pada realisasi belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian tersebut disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara simultan (bersama-sama) maupun parsial berpengaruh terhadap realisasi belanja modal.

Penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan realisasi belanja modal, maka diperlukan sumber dana yang memadai seperti PAD, dana perimbangan dan SiLPA sebagai pendapatan dan pembiayaan utama dalam realisasi belanja modal. Besarnya PAD, dana perimbangan dan SiLPA mempengaruhi besar kecilnya realisasi belanja modal. Realisasi belanja modal yang tinggi menandakan bahwa pencapaian sarana dan prasara baik untuk kelancaran dalam pemerintahan maupun dalam

pelayanan publik telah memadai sehingga menarik investor untuk berinvestasi yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan dalam daerah itu sendiri. Pendapatan yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan dalam hal belanja modal.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kasdy *et al.* dengan penelitian ini terletak pada objek dan variabel yang diteliti, yaitu tidak memasukkan variabel Dana Perimbangan dikarenakan peneliti ingin melihat pengaruh dari penerimaan internal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan eksternal dari Pemerintah Pusat yang memiliki beragam transfer ke daerah, dan dikarenakan serta objek pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat maka peneliti menggunakan variabel Dana Otonomi Khusus sebagai bagian dari penerimaan eksternal dikarenakan Provinsi Papua dan Papua Barat adalah Daerah Otonomi Khusus.

Kemudian peneliti juga memasukkan Variabel Luas Wilayah dengan alasan Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Alasan peneliti memilih Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan permasalahan di atas yaitu ingin melihat apakah penggunaan dana Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2014-2016”**. Dengan demikian penelitian ini akan menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal dan objek penelitian ini pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Secara keseluruhan variabel ini akan di uji baik secara parsial maupun simultan

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari Latar Belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat ?
2. Apakah Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat ?
3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat ?
4. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat periode tahun 2014-2016.
2. Mengetahui pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat periode tahun 2014-2016
3. Mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat periode tahun 2014-2016
4. Mengetahui pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat periode tahun 2014-2016

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan adanya pengaruh mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dan Dari penelitian ini

diharapkan dapat menjadi sarana dalam memperoleh pengetahuan berdasarkan hasil dari mencermati kejadian-kejadian yang nyata, lalu dipelajari melalui ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan khususnya dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang juga mengambil variabel yang sama.